

Analisis Kesejahteraan Pedagang Pasar Pagi Sambas dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Rindiani¹, Nadia²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: rindiani7896@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nadiapatimuraa@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-02-2024

Direvisi:
19-02-2024

Diterima:
02-03-2024

ABSTRACT

Morning market traders in Sambas need support, guidance, and direction to improve their standard of living and increase their income, thereby influencing their welfare level. This welfare is then combined with the concept of Islamic welfare, which is not only focused on material needs fulfillment but also considers spiritual well-being and aspects of the afterlife. This research aims to analyze the well-being of morning market traders in Sambas in terms of Maqashid Sharia. The research method employed is descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques utilized in this study include interviews, observations, and documentation. As for data analysis techniques, they consist of data reduction, data display, and verification. The data source utilized is primary data obtained from interviews with morning market traders in Sambas. The research findings reveal that the traders have implemented the Maqashid Sharia, which include religion, soul, intellect, lineage, and wealth. To maintain religious well-being, on average, traders perform the obligatory five daily prayers. All traders also observe the mandatory fasting during the month of Ramadan every year, and if unable to fast due to illness, they compensate for it on other days. Additionally, all traders contribute to charity at least once a year, some giving alms in the form of rice, others contributing every Friday to orphans and elderly parents, and some engaging in daily acts of charity. To safeguard soul well-being, all traders consume meals at least two to three times a day. They also have access to healthcare services from clinics, hospitals, and public health centers. Furthermore, all traders provide suitable clothing and housing for themselves. To ensure intellectual well-being, on average, traders provide education to their children for the compulsory 12 years from elementary to high school, and some even support education up to the university level. Most traders engage in reading activities, such as historical books and recitation of the Quran after Maghrib prayers and before bedtime. Additionally, they frequently attend religious lectures, including routine bi-monthly sessions, televised sermons, and online lectures. Concerning lineage well-being, all traders financially support their families, ensuring that the provision is from lawful sources. They do not carry any undue financial burdens, and any debts incurred are typically for trading capital. To secure wealth well-being, some traders save money in the form of savings for ongoing business, joint savings schemes, and educational expenses for their children. All traders strictly adhere to Islamic teachings, avoiding involvement in prohibited transactions, ensuring accurate weights, and transparently communicating the condition of merchandise to buyers.

Keywords : Well-being, Maqashid al-Shariah, Religion, Soul, Intellect, Lineage, Wealth

ABSTRAK

Pedagang pasar pagi Sambas perlu mendapatkan dukungan, bimbingan, dan arahan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan pendapatan sehingga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan ini kemudian digabungkan dengan konsep kesejahteraan Islam yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan materi tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan spiritual dan aspek kehidupan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan pedagang pasar pagi Sambas ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan

adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang pasar pagi Sambas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa para pedagang telah menerapkan *Maqashid Syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga kesejahteraan agama, rata-rata pedagang menunaikan salat wajib lima kali sehari. Semua pedagang juga menjalankan ibadah puasa wajib selama bulan Ramadan setiap tahun, apabila berhalangan/sakit pedagang akan menggantinya di lain hari. Selain itu semua pedagang juga memberikan infak setidaknya sekali dalam setahun dalam bentuk infak padi, ada yang berinfaq setiap hari Jumat kepada anak yatim dan orang tua jompo, bahkan ada yang berinfaq setiap hari. Untuk menjaga kesejahteraan jiwa, semua pedagang dapat makan paling sedikit dua sampai kali sehari. Semua pedagang juga dapat memperoleh pengobatan melalui pelayanan kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selain itu semua pedagang juga dapat menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak/memadai. Untuk menjaga kesejahteraan akal, rata-rata pedagang dapat memberikan pendidikan kepada anak hingga mencapai batas wajib selama 12 tahun dari tingkat SD hingga SMA, bahkan sampai tingkat Sarjana. Rata-rata pedagang juga sering membaca buku seperti buku sejarah dan membaca al-Quran pada saat selesai shalat maghrib dan sebelum tidur. Selain itu semua pedagang juga sering mendengarkan atau menghadiri ceramah-ceramah dari tokoh agama seperti menghadiri ceramah rutin dua kali dalam sebulan, mendengarkan ceramah di televisi dan di *handphone*. Untuk menjaga kesejahteraan keturunan, semua pedagang dapat memberi nafkah kepada keluarga. Semua pedagang juga tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang tidak halal. Selain itu pedagang tidak memiliki tanggungan hutang, beberapa pedagang memiliki hutang hanya untuk modal berdagang. Untuk menjaga kesejahteraan harta, beberapa pedagang dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan, untuk keberlangsungan perdagangan, arisan, dan persiapan biaya sekolah anak. Semua pedagang juga tidak pernah terlibat dalam transaksi yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, termasuk tidak pernah mengurangi timbangan bahkan melebihkannya sedikit, dan selalu memberitahukan tentang kondisi barang dagangan kepada pembeli.

Kata Kunci : Kesejahteraan, *Maqashid al-Syariah*, Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta

Corresponding Author : Rindiani, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: rindiani7896@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha perdagangan merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pedagang pasar, sebagai salah satu kelompok dari sektor informal, perlu mendapatkan dukungan, bimbingan, dan arahan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kemampuan meningkatkan pendapatannya. Pasar tradisional, sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, menjadi arena di mana terjadi negosiasi harga atas barang-barang, khususnya barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, dan hasil laut. Keunikan pasar tradisional terletak pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, memungkinkan interaksi penuh antara keduanya (Ranggayoni, 2023).

Pasar pagi Sambas merupakan pasar yang cukup terkenal di telinga masyarakat Kecamatan Sambas. Menurut data yang terdapat di Kantor Desa Jagur pada tahun 2018 jumlah yang tercatat sebanyak 43 pedagang. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Dusun Nagur bahwa pada tahun 2023 jumlah pedagang sudah mengalami perkembangan menjadi sekitar 60 pedagang. Di sini terdapat pedagang yang menjual beragam kebutuhan sehari-hari seperti sembako, rempah-rempah, daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai macam makanan.

Kesejahteraan adalah aspirasi bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan dengan baik dan memuaskan, dengan kebutuhan materi dan spiritual yang terpenuhi. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta memiliki pekerjaan sesuai dengan keinginan. Selain itu, kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan rohani seperti ketenangan, kenyamanan, penghargaan, perlindungan, dan elemen-elemen lain yang dianggap sebagai indikator sejahtera. Tingkat kesejahteraan yang optimal dapat dicapai melalui perilaku yang mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki (Ranggayoni, 2023).

Kesejahteraan dijelaskan sebagai kapasitas keluarga dalam memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan produktif (Hartoyo & Aniri, 2010). Sama halnya, penting bagi pedagang untuk memperhatikan kesejahteraan keluarganya, mengingat bahwa pedagang merupakan komponen kunci dalam sektor riil perekonomian. Kelancaran perekonomian sangat tergantung pada keberlanjutan dukungan dari para pedagang yang kuat dan stabil (Rinawati, 2018).

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan diukur melalui pemeliharaan tujuan syariah (*Maqasid al-Syari'ah*). Agar kemaslahatan dapat tercapai, Al-Ghazali menjelaskan sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: keberlanjutan agama, kehidupan jiwa, kebijaksanaan akal, kelangsungan keturunan, dan harta. Setiap aspek yang mendukung pelestarian lima prinsip ini dianggap sebagai masalah. Lebih lanjut, kemaslahatan terbagi menjadi primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*), sesuai dengan konsep Imam al-Syathibi yang mengorientasikan tujuan syariah pada pencapaian kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier manusia (Hasan, 2016).

Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Kedua dimensi ini saling terkait dan berpengaruh satu sama lain (Enggardini & Fauzy, 2017). Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yang tidak hanya dinilai berdasarkan aspek ekonomi, melainkan juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih mendalam, memperhitungkan aspek-aspek non-materiil dan nilai-nilai yang bersifat holistik (Sardar & Nafik H.R., 2017).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengeksplorasi kesejahteraan pedagang pasar atau sektor informal lainnya, namun dengan berfokus pada pandangan ekonomi

konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini masih penting untuk dilakukan guna memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu melalui lensa *Maqashid Syariah*, yang mempertimbangkan aspek-aspek spiritual dan moral dalam evaluasi kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan pedagang pasar pagi Sambas. Keberhasilan kesejahteraan pedagang akan dinilai dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar dengan baik, baik dalam aspek materi maupun spiritual. Dengan demikian, peneliti berupaya menggambarkan tingkat kesejahteraan pedagang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam mencapai falah, dengan merujuk pada tinjauan *Maqashid Syariah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menetapkan judul penelitian sebagai "Analisis Kesejahteraan Pedagang Pasar Pagi Sambas dalam Perspektif *Maqashid Syariah*."

KAJIAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan

Kesejahteraan merujuk pada keadaan di mana kebutuhan dasar terpenuhi, tercermin dari memiliki tempat tinggal yang layak, memastikan sandang dan pangan mencukupi, mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Hal ini juga mencakup situasi di mana setiap individu dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau utilitasnya dengan memperhatikan batas anggaran yang dimilikinya, serta terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual (Dura, 2016). Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan kehidupan suatu komunitas yang tercermin dari standar kehidupan mereka. Dengan kata lain, kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta memiliki pekerjaan sesuai dengan aspirasi mereka untuk memenuhi kebutuhan individu (Ranggayoni, 2023).

Kesejahteraan menjadi indikator bagi suatu masyarakat yang telah mencapai kondisi sejahtera. Hal ini mencerminkan tingkat kehidupan yang lebih baik dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang dapat merasa hidup sejahtera ketika mereka merasakan kebahagiaan, tidak mengalami kekurangan dalam batas kemampuannya, dan terbebas dari kemiskinan serta ancaman bahaya. Dalam konteks pembangunan sosial ekonomi, konsep kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, melainkan juga mencakup tujuan-tujuan kemanusiaan dan spiritual. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan spiritual dan aspek kehidupan akhirat (Noveria, 2011).

Konsep kesejahteraan, ketika dianalisis, mencakup unsur-unsur seperti ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, dan kemakmuran. Ketenteraman secara khusus menyoroti dimensi sosial dan psikologis dalam kehidupan bersama. Ini menggambarkan suatu kehidupan di mana individu merasakan kenyamanan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut, termasuk ketika menghadapi masa depan. Di sisi lain, kemakmuran lebih menekankan aspek ekonomi. Dengan demikian, kondisi sejahtera yang diharapkan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Artinya, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohaniah (Soetomo, 2014).

Islam datang sebagai agama terakhir dengan tujuan membimbing penganutnya menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Chapra secara jelas menggambarkan hubungan yang erat antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan aspirasi manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, serta hidup yang bermartabat dan terhormat (*alhayah at-thayyibah*). Ini menandakan definisi kesejahteraan dalam konteks

ekonomi Islam, yang tentunya berbeda secara mendasar dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah "falah," yang secara bahasa berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Konsep falah tidak hanya terkait dengan aspek material, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Falah dapat dianggap tercapai ketika kebutuhan dunia dan akhirat terpenuhi secara seimbang, menciptakan kebaikan dan manfaat. Dalam terminologi syariah, ulama *ushul fiqh* memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan dan definisi maslahat (kebaikan) dalam konteks falah (Aqbar dkk., 2020).

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali diartikan sebagai tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri merujuk pada pemeliharaan tujuan syariah (*Maqasid al-Syari'ah*). Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin manusia hanya dapat dirasakan setelah mencapai kesejahteraan yang sejati, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan rohani dan materi bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk mencapai tujuan syariah guna mewujudkan kemaslahatan, ia merinci sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap usaha yang mendukung pelestarian lima prinsip ini dianggap sebagai maslahat, sementara hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut sebagai mufساد. Al-Ghazali menekankan bahwa menolak segala sesuatu yang bersifat merugikan (mufساد) merupakan suatu tindakan yang mengandung nilai maslahat (Karim, 2016).

Kemaslahatan dalam perspektif Imam al-Syathibi dapat dibedakan menjadi primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Menurut pemikirannya, tujuan syariah diarahkan pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang melibatkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemaslahatan primer merujuk pada hal-hal yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Kehadiran elemen-elemen ini dianggap krusial, dan jika hilang, dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran, sehingga mencapai kemaslahatan manusia akan sulit terwujud. Kemaslahatan sekunder mencakup segala hal yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang sering menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Sementara itu, kemaslahatan tersier melibatkan tindakan-tindakan sesuai dengan adat dan menjauhi perilaku-perilaku yang dianggap merugikan menurut akal sehat. Kemaslahatan ini dikaitkan dengan keutamaan akhlak (Hasan, 2016).

Islam datang sebagai agama terakhir dengan tujuan membimbing penganutnya menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Chapra secara jelas menggambarkan hubungan yang erat antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan aspirasi manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, serta hidup yang bermartabat dan terhormat (*alhayah at-thayyibah*). Ini menandakan definisi kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam, yang tentunya berbeda secara mendasar dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah "falah," yang secara bahasa berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Konsep falah tidak hanya terkait dengan aspek material, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Falah dapat dianggap tercapai ketika kebutuhan dunia dan akhirat terpenuhi secara seimbang, menciptakan kebaikan dan manfaat. Dalam terminologi syariah, ulama *ushul fiqh* memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan dan definisi maslahat (kebaikan) dalam konteks falah (Aqbar dkk., 2020).

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali diartikan sebagai tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri merujuk pada pemeliharaan tujuan syariah (*Maqasid al-Syari'ah*). Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin manusia hanya dapat dirasakan setelah mencapai kesejahteraan yang sejati, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan rohani dan materi bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk mencapai tujuan syariah guna mewujudkan kemaslahatan, ia merinci sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap usaha yang mendukung pelestarian lima prinsip ini dianggap sebagai masalah, sementara hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut sebagai mufsadah. Al-Ghazali menekankan bahwa menolak segala sesuatu yang bersifat merugikan (mufsadah) merupakan suatu tindakan yang mengandung nilai masalah (Karim, 2016).

Kemaslahatan dalam perspektif Imam al-Syathibi dapat dibedakan menjadi primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Menurut pemikirannya, tujuan syariah diarahkan pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang melibatkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemaslahatan primer merujuk pada hal-hal yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Kehadiran elemen-elemen ini dianggap krusial, dan jika hilang, dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran, sehingga mencapai kemaslahatan manusia akan sulit terwujud. Kemaslahatan sekunder mencakup segala hal yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang sering menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Sementara itu, kemaslahatan tersier melibatkan tindakan-tindakan sesuai dengan adat dan menjauhi perilaku-perilaku yang dianggap merugikan menurut akal sehat. Kemaslahatan ini dikaitkan dengan keutamaan akhlak (Hasan, 2016).

Menurut sejumlah pakar, tanda kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup pemenuhan kebutuhan fisik melalui rezeki yang diperoleh secara sah, menjalani kehidupan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan keberkahan dalam penerimaan rezeki, memiliki keluarga yang harmonis dalam kasih sayang, kebahagiaan, serta ketaatan kepada nilai-nilai agama. Hal ini juga mencakup penerimaan dengan ridho dan rasa cukup atas segala yang diberikan oleh Allah, serta merasakan kebahagiaan dalam kehidupan (Sardar & Nafik H.R., 2017).

Kesejahteraan menurut pendekatan ekonomi Islam didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan baik secara materi maupun non-materi, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini bersandar pada kesadaran pribadi dan sosial untuk tunduk dan patuh (sadar) terhadap hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, dicontohkan melalui teladan Rasulullah SAW, dan diakui melalui ijtihad serta kebijakan para ulama (Purwana, 2014).

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan dianggap sebagai anugerah dari Allah bagi setiap individu, baik pria maupun wanita, yang memilih untuk melakukan perbuatan baik dengan iman kepada Allah. Sementara itu, terdapat tiga indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam konteks Islam, yaitu tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Oleh karena itu, indikator utama kesejahteraan dalam masyarakat Islam melibatkan penginternalisasian tauhid dalam diri seseorang, pemenuhan kebutuhan konsumsi di lingkungan rumah tangga, serta mencapai ketenangan pikiran sehingga seseorang yang sejahtera tidak mengalami kecemasan dan senantiasa mengingat Tuhannya (Hilmi, 2018).

Kesejahteraan dapat terwujud apabila memenuhi aspek-aspek berikut ini (Makruf, 2016):

1. Kebebasan dari sistem perbudakan, baik secara fisik maupun mental. Dalam konteks ini, keberadaan perbudakan, baik dalam bentuk paksaan fisik maupun tekanan mental, harus dihindari. Sebuah kondisi yang bebas dari unsur kekerasan dan pembatasan memberikan kesempatan pada individu untuk berinovasi, mengembangkan potensinya, dan berkreativitas tanpa hambatan, sehingga dapat dianggap sebagai keadaan sejahtera.
2. Keseimbangan dan cukupnya sumber daya materi. Seorang individu dianggap sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan untuk keluarganya. Merata dan mencukupinya harta benda dalam bidang materi menjadi indikator penting dalam mencapai kesejahteraan.

B. Pedagang

Berdagang atau berbisnis melibatkan proses pembelian suatu barang untuk kemudian dijual kembali. Meskipun terdengar sederhana, inilah jenis kegiatan usaha yang diterapkan oleh Rasulullah. Dengan tekad dalam berdagang, pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad berhasil menjadi pemilik bisnis dan telah berperan sebagai investor di beberapa lokasi (Arlina, 2010).

Ahmad seringkali menyatakan bahwa pekerjaan dagang dianggap sebagai pekerjaan yang paling menarik. Kegiatan bisnis atau berdagang dianggap setara dengan sektor riil yang memiliki peran krusial dalam menentukan kemajuan ekonomi suatu negara (Djakfar, 2007).

Ajaran berdagang yang diperkenalkan oleh Rasulullah telah menjadi pedoman bagi para pelaku dagang yang mengikuti prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan etika berdagang yang beradab, bermoral, tanpa adanya penipuan, penindasan, atau eksploitasi terhadap kelemahan orang lain demi mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Berdagang sesuai syariah berarti melibatkan prinsip kelembutan, menjunjung tinggi kebersamaan, dan memberikan penghormatan terhadap hak masing-masing individu dalam proses berdagang (Rinawati, 2018).

Nabi sangat menekankan kepada umatnya untuk terlibat dalam kegiatan berdagang, mengingat bahwa berdagang memiliki potensi untuk membawa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga. Dengan berdagang, individu dapat mencapai kemandirian finansial yang memungkinkan mereka tidak bergantung pada orang lain atau menjadi beban bagi orang lain. Ajaran ini mencerminkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan mandiri (Kartajaya & Sula, 2006).

Prinsip-prinsip berdagang dalam ajaran Rasulullah antara lain (Kartajaya & Sula, 2006):

1. Menyikapi para pembeli dengan sikap yang adil.
2. Menjunjung tinggi kejujuran dalam berinteraksi dengan para pembeli.
3. Berusaha untuk tidak menyebabkan pelanggan merasa kecewa atau mengeluh.
4. Konsisten dalam memenuhi janji kepada para pembeli, terutama terkait dengan menjaga kualitas produk atau layanan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap transaksi yang dilakukan, menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pelanggan dan pihak terkait.

Berdagang yang dilarang oleh Islam melibatkan (Kartajaya & Sula, 2006):

1. Memperdagangkan barang-barang yang dilarang dalam ajaran Islam.
2. Seringkali mengucapkan sumpah palsu kepada pembeli.
3. Terlibat dalam penipuan terhadap pelanggan.
4. Melakukan penzaliman terhadap pelanggan.
5. Mengeksploitasi kelemahan orang lain demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Kesejahteraan pedagang mencakup kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum bersih, dan

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang memadai. Kesejahteraan ini bertujuan untuk mendukung kualitas hidup sehingga individu dapat terhindar dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, menciptakan keamanan dan ketenangan baik fisik maupun mental. Tingkat kesejahteraan sendiri merupakan konsep relatif, tergantung pada penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu (Fahrudin, 2016).

Dengan demikian, kesejahteraan pedagang diharapkan menjadi cita-cita setiap individu agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan menyenangkan. Hal ini terwujud ketika kebutuhan materiil dan spiritual terpenuhi, mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Kesejahteraan juga melibatkan aspek kebutuhan rohani, seperti ketenangan, kenyamanan, penghormatan, perlindungan, dan elemen-elemen lain yang menjadi indikator sejahtera. Tingkat kesejahteraan yang optimal dapat dicapai melalui perilaku yang mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Ranggayoni, 2023).

C. Kesejahteraan Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid Syari'ah secara etimologi dapat didefinisikan melalui dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Kata "*maqashid*" merupakan bentuk jamak dari "*maqshud*" yang mengandung arti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu, "*syariah*" merujuk pada jalan menuju air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Pada awalnya, *syariah* merujuk pada konsep "*ad-din*" atau agama dalam makna keseluruhan. Dalam konteks Al-Quran, *syariah* diartikan sebagai jalan yang terang dan nyata untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Dahlan, 2010).

Dalam hubungannya dengan air, konsep *syariah* mencakup dua makna utama, yaitu sebagai cara atau jalan, dan sebagai tujuan. *Syariah* dianggap sebagai metode atau jalur, sementara air menjadi representasi dari sesuatu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ini menandakan signifikansi peran *syariah* dalam mencapai sesuatu yang sangat penting, yang diwakili oleh simbol air (Bakri, 1996).

Secara terminologi, *maqashid syari'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan akhir dari *syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Suwiknyo, 2009). Menurut penjelasan Yusuf Qardhawi, *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi sasaran dari setiap teks dan hukum tertentu untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bentuk perintah, larangan, dan mubah, yang berlaku untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat (Qaradawi, 2007). Sementara itu, menurut Jasser Auda, *maqashid syari'ah* mencakup prinsip-prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa zakat menjadi rukun Islam, manfaat puasa, larangan minum alkohol, dan pertanyaan sejenisnya tentang hukum Islam, karena melibatkan pemahaman akan hikmah di balik hukum tersebut (Auda, 2015).

Dalam penulisan Imam Syatibi, penggunaan ungkapan *maqashid* tidak dijelaskan secara rinci. Imam Syatibi menggunakan berbagai kata dengan makna yang sebanding, yakni kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Istilah-istilah tersebut mencakup *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syar'iyyah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. *Maqashid syari'ah* pada intinya mengarah pada tercapainya kemaslahatan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kemaslahatan sosial, yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah. Penurunan *syariah* dilakukan dengan maksud agar pelaksanaannya sesuai dengan *maqashid* atau tujuannya, sehingga menciptakan kehidupan yang adil, kebahagiaan sosial, dan ketenangan dalam bermasyarakat (Fauzia & Riyadi, 2014).

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, perhatian Imam Syatibi terhadap kebutuhan *daruriyat* mencakup empat aspek utama, yaitu ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah berfokus pada menjaga aspek-aspek agama, seperti memelihara keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam). Adat ditujukan untuk merawat jiwa dan akal, termasuk dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Muamalat berfokus pada perlindungan keturunan dan harta, sementara jinayat berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar (Ismail, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Syatibi, kesejahteraan manusia dapat tercapai jika manusia mampu memelihara kebutuhan *daruriyat*, yang melibatkan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sebelum memenuhi *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *daruriyat* ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar mencapai kesejahteraan hidup. Lebih lanjut, Syatibi menekankan bahwa kesejahteraan diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan rezeki manusia, pemeliharaan hidup manusia, dan perolehan segala hal yang diperlukan untuk kualitas emosional dan intelektualnya, dalam konteks yang bersifat mutlak (Al-Syatibi, t.t.)

1. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Indikator seseorang dalam menjaga agama dapat dilihat dari upaya maksimal dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam (Ismail, 2018). Ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan sedekah dianggap sebagai bentuk ketaatan sebagai hamba Allah SWT. Selain itu, menciptakan lingkungan yang positif dengan memberikan apresiasi sosial kepada mereka yang mematuhi norma moral, serta memberlakukan hukuman bagi mereka yang melanggarnya, juga menjadi indikator penting. Dengan pendapatan yang dimiliki, masyarakat dapat mewujudkan pemeliharaan agama melalui pelaksanaan ibadah wajib, memberikan sedekah, dan membayar zakat (Syeli, 2022).

Kualitas keimanan seseorang dapat tercermin dari sejauh mana komitmennya dalam melaksanakan ibadah. Penolakan atau keengganan untuk melaksanakan ibadah tersebut dapat berdampak negatif pada kualitas keimanan dan menyebabkan kemiskinan kondisi spiritual atau ruhiyah seseorang. Oleh karena itu, garis batas kemiskinan spiritual dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan beberapa ibadah, seperti shalat wajib lima waktu, puasa Ramadhan, serta membayar zakat fitrah atau berinfak, yang minimal dilakukan sekali dalam setahun (Beik & Arsyianti, 2017).

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa dapat diwujudkan melalui upaya untuk melindungi hak hidup manusia dan memperhatikan kesehatan fisik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk aturan atau hukum yang bertujuan untuk menjaga hak hidup manusia. Selain itu, penting juga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan guna menjaga kesehatan fisik. Dengan demikian, melalui tindakan-tindakan ini, jiwa seseorang dapat terpelihara dengan baik (Imani, 2019). Dalam usaha mencari ridha Allah SWT, kondisi fisik yang prima menjadi hal penting untuk menjalankan aktivitas. Kesehatan tubuh yang baik menjadi prasyarat esensial karena tanpa kekuatan fisik, seseorang akan kesulitan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemampuan untuk bekerja dengan baik adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual, sehingga menjadikan kesehatan tubuh sebagai faktor krusial dalam perjalanan mencari keberkahan (Syeli, 2022).

Keharusan memenuhi kebutuhan duniawi dalam menjaga kesejahteraan jiwa mencakup aspek-aspek seperti makanan yang mencukupi dua kali sehari, akses layanan kesehatan untuk merawat keluarga yang sakit, pakaian yang pantas dan bersih, serta tempat tinggal yang layak. Dalam rangka mewujudkan pemeliharaan jiwa, ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk mencari penghasilan halal demi keberlanjutan kehidupan keluarga. Tindakan ini diarahkan

untuk menjaga jiwa dan keluarga dari transaksi yang dilarang dan mengonsumsi makanan yang tidak halal menurut ajaran agama. Adapun, pelanggaran terhadap ketentuan Islam dalam hal ini akan mengakibatkan sanksi yang tegas (Syeli, 2022).

3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan ciri khas yang memisahkan manusia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Dalam menjaga kecerdasan akal, Islam menetapkan kewajiban bagi kaum Muslim untuk terus belajar, mengejar ilmu, berpikir, dan melakukan ijtihad. Seluruhnya berkontribusi pada peningkatan kemampuan intelektual manusia. Hal ini sejalan dengan pesan pada ayat pertama Al-Qur'an, yang merupakan mukjizat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu "Iqra`" yang artinya "bacalah" (Ismail, 2018).

Pemeliharaan akal dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Salah satu cara yang ditekankan dalam Islam adalah dengan menghindari konsumsi substansi yang dapat merusak akal, seperti minuman keras (*khamr*) dan narkoba. Dalam menjaga akal, diperlukan upaya untuk mencegah kerugian dan dampak negatif, mengingat kehilangan akal dapat menyebabkan peningkatan tindak kejahatan dan kriminalitas. Selain itu, membaca buku, Al-Qur'an, dan mendengarkan ceramah dari tokoh agama juga dianggap sebagai cara efektif dalam merawat dan memelihara akal (Ismail, 2018).

4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, Islam memberikan hak kepada manusia untuk menikah, memiliki anak, serta merawat dan membesarkan anak-anaknya. Kewajiban mencari nafkah tidak hanya sebagai bentuk pemeliharaan jiwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi keturunan. Dengan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, dapat mencegah terjerumusnya diri atau keturunan dalam perbuatan kriminal, tanggungan hutang, dan terlibat dalam transaksi yang diharamkan (Ismail, 2018).

5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan suatu kebutuhan esensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kelangsungan hidup. Selain digunakan untuk keperluan harian, memiliki tabungan harta juga penting untuk menghadapi situasi darurat di masa depan. Islam mendorong praktik menabung harta melalui berbagai bentuk muamalat atau transaksi. Dalam kepemilikan harta seseorang, terdapat bagian yang dianggap hak mutlak bagi orang lain, khususnya kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta bantuan (Beik & Arsyianti, 2017).

Dalam konteks pemeliharaan harta, Islam melarang tindakan pencurian, menetapkan hukuman atas pelanggaran tersebut, dan memberikan larangan keras terhadap kerusakan harta orang lain. Hal ini dikarenakan harta dianggap sebagai amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia (Ismail, 2018).

Untuk mewujudkan tujuan syariah, manusia diwajibkan untuk mampu memenuhi dan menjaga lima unsur pokok (Al-Syatibi, t.t.). Kelima perlindungan tersebut dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Allah menghendaki agar manusia mengagungkan dan memeliharanya. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui dua cara (Fauzia & Riyadi, 2014):

1. Dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*): Ini melibatkan tindakan menjaga dan merawat elemen-elemen yang dapat menjaga kelima unsur tersebut agar tetap berkelanjutan.
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*): Ini mencakup tindakan mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian atau hilangnya kelima unsur tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah pencegahan diambil untuk menghindari potensi bahaya terhadap unsur-unsur yang perlu dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan penelitian yang menempatkan penekanan pada konteks dunia nyata. Penelitian kualitatif melibatkan serangkaian praktik penafsiran materi yang bertujuan membuat dunia menjadi terlihat. Praktik-praktik ini mengubah pengalaman dunia menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan catatan pribadi (Denzin, 2009).

Pendekatan yang digunakan adalah metode studi kasus, karena memiliki kemampuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu aktivitas, proses, kelompok, periode waktu, lokasi, organisasi, atau individu secara spesifik. Metode studi kasus secara teknis memungkinkan penyelidikan fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti (Yin, 2011). Penulisan ini memilih metode studi kasus karena fokusnya pada kasus atau kondisi tertentu yang terdapat pada obyek penelitian, yaitu Pedagang Pasar Pagi Sambas. Oleh karena itu, metode studi kasus dianggap paling sesuai untuk mendalami dan menggambarkan secara detail situasi yang menjadi fokus dalam penulisan ini.

Lokasi penelitian menjadi titik fokus yang memungkinkan peneliti meresapi situasi yang sebenarnya dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan penelitian secara lebih mendalam. Tempat penelitian ini menjadi lokasi di mana peneliti secara aktif mengamati dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan relevan (Hudiawan, 2020). Keputusan pemilihan lokasi penelitian tertuju pada Pasar Pagi Sambas.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil dari wawancara dengan para informan dalam hal ini adalah para pedagang di Pasar Pagi Sambas seperti pedagang sembako, rempah-rempah, daging, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan warung makan yang berjumlah 11 orang. Informan yang menjadi subjek utama penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan unit analisis yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan relevan dari pihak yang secara langsung terlibat dalam konteks yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur dengan menyatakan kepada informan bahwa sedang melakukan penelitian. Dan dikumpulkan data yang bersifat dokumentasi diantaranya adalah foto saat wawancara berlangsung dan rekaman suara wawancara yang sedang dilakukan dengan para informan.

Teknik analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Dalam proses reduksi data ini benar-benar mencari data yang valid. Kemudian penyajian data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan dalam analisis. Selanjutnya penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis kesejahteraan pedagang dari perspektif *Maqashid Syariah*, digunakan indikator berdasarkan prinsip-prinsip utama, yaitu menjaga agama (*Ad-Dien*), menjaga jiwa (*An-Nafs*), menjaga akal (*Al-Aql*), menjaga keturunan (*An-Nasl*), dan menjaga harta (*Al-Maal*). Instrumen untuk analisis ini dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian (Syeli, 2022)

No	Indikator	Instrumen
1	Agama	1. Menunaikan salat wajib lima kali sehari, 2. Menjalankan ibadah puasa wajib selama bulan Ramadan setiap tahun, 3. Memberikan infak setidaknya sekali dalam setahun.
2	Jiwa	1. Dapat makan paling sedikit dua kali sehari, 2. Dapat memperoleh pengobatan melalui pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas, 3. Dapat menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak/memadai.
3	Akal	1. Dapat memberikan pendidikan kepada anak hingga mencapai batas wajib selama 12 tahun dari tingkat SD hingga SMA, 2. Sering membaca buku dan Al-Quran, 3. Sering mendengarkan atau menghadiri ceramah-ceramah dari tokoh agama.
4	Keturunan	1. Dapat memberi nafkah kepada keluarga, 2. Tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang tidak halal, 3. Tidak memiliki tanggungan hutang.
5	Harta	1. Dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan, 2. Tidak pernah terlibat dalam transaksi yang diharamkan dalam ajaran agama Islam.

A. Menjaga Agama Untuk Kesejahteraan

Untuk menjaga kesejahteraan agama, rata-rata pedagang menunaikan salat wajib lima kali sehari. Seperti bapak Robi ia menyatakan bahwa hidup ini hanya sekali dan meyakini menjalankan shalat adalah suatu kewajiban yang sangat penting karena merupakan tiang agama.

Semua pedagang juga menjalankan ibadah puasa wajib selama bulan Ramadan setiap tahun. Seperti ibu Tristina yang selalu menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh kecuali sedang berhalangan atau sakit dan mengganti puasanya di lain hari.

Selain itu semua pedagang juga memberikan infak setidaknya sekali dalam setahun. Seperti ibu Erlina yang berinfaq padi setahun sekali ketika hasil panen sudah mencapai dua ton. Sementara itu ibu Hestelen berinfaq setiap hari Jumat kepada anak yatim dan orang tua jompo. Sedangkan ibu Tristina berinfaq setiap hari walaupun hanya sedikit, ia lebih memilih memberi sedikit-sedikit secara konsisten setiap hari daripada menunggu banyak namun sulit untuk terealisasi.

B. Menjaga Jiwa untuk Kesejahteraan

Untuk menjaga kesejahteraan jiwa, semua pedagang dapat makan paling sedikit dua kali sehari. Seperti ibu Erlina ia bisa makan tiga kali sehari, selalu membiasakan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas.

Hampir semua pedagang juga dapat memperoleh pengobatan melalui pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas. Seperti ibu Idha bahwa selama berdagang ketika mengalami sakit biasanya dia pergi ke puskesmas, dia mengungkapkan bahwa puskesmas hanya meminta pembayaran Rp. 5000 yang menurutnya bagi mereka yang kurang mampu juga bisa berobat ke puskesmas. Sementara itu bapak Adi ketika sakit ia biasanya berobat ke rumah sakit. Sedangkan ibu Hestelen ia biasanya berobat ke klinik Vincent menggunakan BPJS kesehatan.

Selain itu semua pedagang juga dapat menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak/memadai. Seperti ibu Erlina walaupun baginya baju yang dikenakan tidak mahal namun ia senantiasa menyediakan pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan seperti berdagang, menghadiri undangan, atau melakukan perjalanan jauh. Sementara itu ibu Idha mengatakan bahwa sudah bisa membangun rumah yang layak dari hasil berdagang.

C. Menjaga Akal untuk Kesejahteraan

Untuk menjaga kesejahteraan akal, rata-rata pedagang dapat memberikan pendidikan kepada anak hingga mencapai batas wajib selama 12 tahun dari tingkat SD hingga SMA. Seperti Ibu Tristina walaupun ia sudah dalam keadaan *single parent* ia berhasil menyekolahkan anak bungsunya hingga tamat SMA. Sementara itu ibu Erlina bisa memberikan pendidikan untuk anaknya hingga tingkat Sarjana, memberikan dukungan penuh dan berkomitmen agar anaknya bisa lebih dari dirinya khususnya dalam hal pendidikan, hasilnya anak-anaknya kini telah sukses di dunia pekerjaan sesuai dengan keinginan masing-masing.

Rata-rata pedagang juga sering membaca buku dan al-Quran. Seperti bapak Adi yang biasanya membaca buku sejarah. Sementara itu ibu Hestelen selalu membaca al-Quran setiap selesai shalat maghrib. Sedangkan ibu Erlina ia membaca al-Quran pada saat sebelum tidur khususnya Yasin dan surah-surah pendek.

Selain itu semua pedagang juga sering mendengarkan atau menghadiri ceramah-ceramah dari tokoh agama. Seperti bapak Robi ia sering menghadiri ceramah tarekat Naqsyabandiyah secara rutin dua kali dalam sebulan. Sementara itu ibu Erlina selalu mendengarkan acara ceramah di televisi setiap subuh. Sedangkan bapak Raihan sering mendengarkan ceramah di *handphone* seperti ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dll.

D. Menjaga Keturunan untuk Kesejahteraan

Untuk menjaga kesejahteraan keturunan, semua pedagang dapat memberi nafkah kepada keluarga. Seperti bapak Robi ia bisa mencukupi nafkah keluarganya, menurutnya itu semua karena rezeki dari Allah yang mencukupkan segalanya. Sementara itu ibu Idha dan suaminya bekerja bersama untuk menafkahi keluarganya, menurutnya dengan begitu dapat memberikan dukungan bagi perekonomian keluarganya.

Semua pedagang juga tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang tidak halal. Seperti ibu Tristina ia tidak pernah menafkahi keluarga dari hasil yang tidak halal, menurutnya tidak mungkin melakukan hal yang tidak halal dan ia berharap selalu mendapatkan yang halal.

Selain itu pedagang tidak memiliki tanggungan hutang. Seperti ibu Erlina ia berprinsip tidak berhutang jika tidak memiliki uang untuk membeli, menurutnya lebih baik tidak membeli daripada harus berhutang. Sementara itu beberapa pedagang lainnya memiliki hutang untuk modal berdagang. Seperti bapak Adi yang melakukan sistem mengambil barang dagangan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan saat barang dagangan sudah terjual.

E. Menjaga Harta untuk Kesejahteraan

Untuk menjaga kesejahteraan harta, beberapa pedagang dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan. Seperti ibu Hestelen ia menabung untuk keberlangsungan dagangannya untuk keesokan harinya. Sementara itu ibu Sari selalu menyisihkan hasil dari berdagang untuk arisan. Sedangkan ibu Idha ia menyisihkan hasil dari berdagang untuk ditabung termasuk menabung untuk mempersiapkan biaya sekolah anaknya yang sekarang masih TK agar kedepannya anaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Semua pedagang juga tidak pernah terlibat dalam transaksi yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Seperti Ibu Erlina ia tidak pernah melakukan transaksi yang dilarang dalam agama Islam, baginya melakukan hal yang dilarang agama hanya akan memberatkan beban diri sendiri di akhirat. Sementara itu bapak Robi ia tidak pernah melakukan transaksi yang dilarang agama seperti mengurangi timbangan, bahkan dia akan melebihkan sedikit

timbangan, menurutnya itu dilakukan untuk berbagi agar konsumen merasa senang. Sedangkan bapak Adi ia selalu memberitahu pembeli kondisi dari barang dagangannya, misalnya harganya murah berarti keadaan barang dagangannya tidak terlalu bagus.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada pedagang pasar pagi Sambas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pedagang telah menerapkan *Maqashid Syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk menjaga kesejahteraan agama, rata-rata pedagang menunaikan salat wajib lima kali sehari. Semua pedagang juga menjalankan ibadah puasa wajib selama bulan Ramadan setiap tahun, apabila berhalangan/sakit pedagang akan menggantinya di lain hari. Selain itu semua pedagang juga memberikan infak setidaknya sekali dalam setahun dalam bentuk infak padi, ada yang berinfaq setiap hari Jumat kepada anak yatim dan orang tua jompo, bahkan ada yang berinfaq setiap hari.

Untuk menjaga kesejahteraan jiwa, semua pedagang dapat makan paling sedikit dua sampai kali sehari. Semua pedagang juga dapat memperoleh pengobatan melalui pelayanan kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selain itu semua pedagang juga dapat menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak/memadai.

Untuk menjaga kesejahteraan akal, rata-rata pedagang dapat memberikan pendidikan kepada anak hingga mencapai batas wajib selama 12 tahun dari tingkat SD hingga SMA, bahkan sampai tingkat Sarjana. Rata-rata pedagang juga sering membaca buku seperti buku sejarah dan membaca al-Quran pada saat selesai shalat maghrib dan sebelum tidur. Selain itu semua pedagang juga sering mendengarkan atau menghadiri ceramah-ceramah dari tokoh agama seperti menghadiri ceramah rutin dua kali dalam sebulan, mendengarkan ceramah di televisi dan di *handphone*.

Untuk menjaga kesejahteraan keturunan, semua pedagang dapat memberi nafkah kepada keluarga. Semua pedagang juga tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang tidak halal. Selain itu pedagang tidak memiliki tanggungan hutang, beberapa pedagang memiliki hutang hanya untuk modal berdagang.

Untuk menjaga kesejahteraan harta, beberapa pedagang dapat menyimpan uang dalam bentuk tabungan, untuk keberlangsungan perdagangan, arisan, dan persiapan biaya sekolah anak. Semua pedagang juga tidak pernah terlibat dalam transaksi yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, termasuk tidak pernah mengurangi timbangan bahkan melebihkannya sedikit, dan selalu memberitahukan tentang kondisi barang dagangan kepada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Jilid 2). Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah.
- Aqbar, K., dkk. (2020). Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>.
- Arlina, A. (2010). *Belajar Bisnis kepada Khadijah: Menyelami Kiat-kiat Sukses Entrepreneurship dari sang Istri Rasulullah SAW* (Cetakan 1). Bandung: Mizan Pustaka.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqasid Syariah* (Cetakan 1). Bandung: Mizan Pustaka.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul fiqh* (Edisi 1 Cetakan 1). Jakarta: Amzah.
- Denzin, L. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, M. (2007). *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>.
- Enggardini, R. V., & Fauzy, Moh. Q. (2017). Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(8). <https://doi.org/10.20473/vol4iss20178pp599-612>.
- Fahrudin, A. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Edisi 1 Cetakan 1). Jakarta: Pramedia Group.
- Hartoyo, & Aniri, N. B. (2010). Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pembudidaya Ikan dan Nonpembudidaya Ikan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3(1). <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.63>.
- Hasan, A. (2016). *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilmi, A. (2018). *Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hudiawan, M. F. H. (2020). *Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang.
- Imani, S. (2019). Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(1). <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.234>.
- Ismail. (2018). *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah Marketing* (Cetakan 3). Bandung: Mizan.

- Makruf, J. (2016). *Seri Khotbah Jum'at: Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Noveria, M. (2011). *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: LIPI Press.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Justicia Islamica* 11(1).
- Qaradawi, Y. (2007). *Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Liberal*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Ranggayoni, S. (2023). *Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Ulee Kareng di Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rinawati, I. (2018). *Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatimpark 2 Kota Batu dalam Prespektif Maqashid Syariah*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sardar, Z., & Nafik H.R., M. (2017). Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5). <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Equilibrium* 3(2).
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Cetakan 1). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwiknyo, D. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Cetakan 1). Yogyakarta: Total Media.
- Syeli. (2022). *Analisis Peran Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Serindang Kecamatan Tebas*. Skripsi. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
- Wawancara dengan Adi selaku pedagang buah di Pasar Pagi Sambas, tanggal 27 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Erlina selaku pedagang sayur dan sembako di Pasar Pagi Sambas, tanggal 16 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Hestelen selaku pedagang makanan di Pasar Pagi Sambas, tanggal 6 Desember 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Idha selaku pedagang sayur di Pasar Pagi Sambas, tanggal 16 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Juliana selaku pedagang sayur di Pasar Pagi Sambas, tanggal 16 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Kepala Dusun Nagur, tanggal 6 Desember 2023 di Kantor Desa Jagur.
- Wawancara dengan Linda selaku pedagang makanan di Pasar Pagi Sambas, tanggal 16 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Mahdiah selaku pedagang sayur dan sembako di Pasar Pagi Sambas, tanggal 6 Desember 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Raihan selaku pedagang sayur dan sembako di Pasar Pagi Sambas, tanggal 16 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Robi selaku pedagang daging di Pasar Pagi Sambas, tanggal 27 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Sari selaku pedagang ayam di Pasar Pagi Sambas, tanggal 6 Desember 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Wawancara dengan Tristina selaku pedagang rempah-rempah di Pasar Pagi Sambas, tanggal 27 November 2023 di Pasar Pagi Sambas.
- Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.